

**PELAKSANAAN ASIMILASI DI RUMAH BAGI NARAPIDANA DAN ANAK
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB SINGARAJA**

Oleh:

Gede Aldi Permana Putra¹, I Gede Arya Wira Sena², Ni Ny. Mariadi³

*(aaldipermana14@gmail.com), (arya.sena@unipas.ac.id),
(nyoman.mariadi@unipas.ac.id)*

Abstrak: Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya menanggulangi pandemi Covid-19 pada Lapas/Ruta/LPKA melalui program asimilasi di rumah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan asimilasi di rumah pada Lapas Singaraja dan apa yang menjadi kendala dan upaya dalam pelaksanaan asimilasi di rumah pada Lapas Singaraja. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Lapas Singaraja, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, sumber dan jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi pada Lapas Singaraja sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020 namun pelaksanaannya belum optimal. Kendalanya yaitu: 1) Tidak Adanya Penjamin 2) Terlambatnya Penerimaan Berkas Dari Instansi Terkait 3) Lamanya Narapidana Dtitipkan Di Polsek/Polres Setempat. Upayanya yaitu: 1) Pihak Lapas melakukan sosialisasi dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat 2) Lapas selaku instansi terakhir pada birokrasi hukum Indonesia semaksimal mungkin untuk meningkatkan sinergitas dan komunikasi yang baik terhadap pihak Kejaksaan selaku penerbit eksekusi dan pihak Pengadilan selaku penerbit putusan, dan 3) Pihak Lapas Singaraja mengupayakan untuk bersurat kepada instansi penahan jika terdakwa yang sudah diputus dapat dikirim ke Lapas untuk menjalani masa pidananya sesuai dengan putusan dan eksekusi.

Kata Kunci : Asimilasi, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

PENDAHULUAN

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus *Corona* adalah jenis baru dari *coronavirus* yang menular ke manusia. Virus yang terdeteksi *outbreak* di China ini menyebar dan dikonfirmasi

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

pertama kali di kota Wuhan pada Desember 2019. Virus ini telah menyebar luas ke berbagai negara sehingga *World Health Organization (WHO)* mengubah status virus *Covid-19* menjadi wabah yang berjangkit serempak meliputi daerah geografis yang luas atau dikenal dengan istilah pandemi (Pane, 2023 (Merry Dame Cristy Pane, 2023)). Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya (Romsha Widiyani, 2023). Melihat situasi pada saat ini, ada beberapa cara untuk menekan atau mencegah penyebaran *virus corona* ini dan salah satu cara yang paling memungkinkan adalah pengembangan vaksin. Tepatnya pada akhir tahun 2020, penelitian yang terkait dengan *vaksin corona* membuahkan hasil positif. Beberapa negara bersiap untuk melakukan penyuntikan vaksin terhadap masyarakatnya.

Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk merespon dan mencegah penyebaran *Covid-19*. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 yang menetapkan Pembebasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk segera merespon Pandemi *Covid-19*. Kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Karantina. Pasal 1 Undang-undang tersebut mengatur bahwa pembebasan sosial berskala besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu, dan penduduk di daerah tersebut diduga terjangkit penyakit atau pencemaran tertentu, sehingga dapat mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau polusi. Pasal 59 menjelaskan lebih lanjut tentang Pembebasan Sosial Massal (PSBB), yang meliputi: pemberhentian anak sekolah, siswa, tempat kerja, pembebasan dari kegiatan keagamaan atau kegiatan terbatas di tempat atau fasilitas umum. Kemudian beritanya pada tanggal 25 April 2020. Isinya 2 anggota Polri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong dinyatakan positif. Tak lama kemudian, 8 instruktur Lapas dari Daerah Militer Sumatera Barat (Sijunjung SumateraBarat) (Lapas) diuji positif *Covid-19*.

Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen-kumham) lebih awal mengeluarkan kebijakan pada 30 Maret 2020 dengan menge-luarkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Indonesia untuk memberikan hak asimilasi dan integrasi kepada narapidana dan anak pidana untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran *Covid-19*. Kebijakan ini pada dasarnya mempercepat hak asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah menjalani hukuman penjara 1/2 (setengah) karena asimilasi atau 2/3 (dua pertiga) (hak integrasi) bersyarat. Pertimbangan utama datang dari kepadatan Lapas dan Fasilitas Rutan, sehingga sulit untuk menerapkan manajemen jarak fisik sebagai salah satu upaya utama untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Hal tersebut dikhawatirkan menjadikan penjara sebagai episentrum baru penyebaran virus.

Selain itu program ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk dapat berbaur di masyarakat dengan harapan tidak lagi mengulangi perbuatan kejahatan. Perihal asimilasi sendiri sebelum muncul program pelaksanaan serentak asimilasi di masa pandemi *Covid-19* hanya sedikit dibahas dalam lingkup akademik yang dimana mengakibatkan beberapa pihak tidak mengetahui bagaimana dan seperti apa pelaksanaan dari asimilasi itu

Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengangkat tulisan ini dengan judul “Pelaksanaan Asimilasi di Rumah Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19* Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja”.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan asimilasi di rumah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
2. Apa yang menjadi kendala dan upaya dalam pelaksanaan asimilasi di rumah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada. Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi (Made Wirawanto, Ni Ny. Mariadi, Saptala Mandala.2021 : 116):

- a. Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan).
Peneliti melakukan penelitian eksplorasi yaitu mengeksplorasi secara mendalam sesuatu hal yang masih belum terungkap, serta ingin mendalami pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, seperti sifat pingin mencari sesuatu sedalam-dalamnya.
- b. Penelitian yang sifatnya deskriptif (*menggambarkan*)
Dalam penelitian ini ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut sudah ada, karya tulis atau penelitian tentang hal tersebut sudah mulai ada, sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau boleh juga tidak, hal ini sangat tergantung dari si peneliti, jadi keberadaan hipotesis tidak mutlak diperlukan.
- c. Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif)
Penelitian eksplanatoris sifatnya menguji hipotesis, yaitu penelitian yang ingin mengetahui pengaruh atau dampak suatu variable terhadap variable lainnya atau penelitian tentang hubungan atau korelasi suatu variable. Dalam hal ini hipotesis mutlak harus ada.

Sebagai penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja, pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, dimana bagian yang ter-penting adalah untuk memudahkan dalam proses pencarian data. Kemudahan tersebut diantaranya peneliti berdomisili di Wilayah Kabupaten Buleleng sehingga lebih mudah dijangkau. Alasan yang lain Lembaga Pemasarakatan Kelas

IIB Singaraja sebagai pusat pengumpulan data berkaitan dengan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pelaksanaan asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Di samping itu pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja pelaksanaan Asimilasi di rumah tidak berjalan dengan optimal yang berhubungan dengan rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Pandemi *Covid-19*.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Jonathan Sarwono, 2021 : 18). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, Skripsi, dan jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan berupa data primer yaitu apa yang secara nyata terjadi di lapangan, dalam hal ini berupa pelaksanaan asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti (Umar, 2021 : 22).

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan metode untuk mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata (Soerjono Soekanto, 2014 : 51). Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yaitu pelaksanaan asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *covid-19* pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif yaitu suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis (Luh Setiya Ariyani, I Gede Surata, dan I Nyoman Gede Remaja, 2022). Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberian Asimilasi di Rumah pada Masa Pandemi *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja adalah peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1934 dengan luas seluruh bangunan saat ini 292 m². Pada masanya berstatus Lapas Kelas III, namun pada tahun 1985 mengalami perubahan status menjadi Lapas Kelas IIB Singaraja sesuai dengan Keputusan Menteri

Kehakiman RI tanggal 26 Februari 1985 Nomor A 01.KP.07.03 tahun 1985. Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terletak di Jalan Veteran No. 18 Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Pada tahun 2006 Lapas Kelas IIB Singaraja mendapat modal berupa rehabilitasi gedung dan bangunan kantor lantai dua yang menghabiskan biaya ± Rp. 1 Milyar. Setelah sebelumnya juga memperoleh belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terdiri dari 3 blok hunian yaitu Blok Napi, Blok Tahanan, dan Blok Wanita dengan jumlah kamar sebanyak 23 sel. Di dalam Lapas Kelas IIB Singaraja memiliki gedung perkantoran 1 unit, dapur, poliklinik, musholla 1 unit, pos komandan jaga 1 unit, dan posling 4 unit. Terdapat juga ruang bimbingan kerja dan perpustakaan. Untuk kegiatan olahraga Lapas Kelas IIB Singaraja memiliki 1 unit ruang gym dan 1 unit ruang tenis meja.

Jumlah pegawai Lapas Kelas IIB Singaraja adalah 77 orang. Regu pengaman terdiri dari 4 regu. Setiap regu pengaman memiliki 1 orang kepala regu pengaman, 5 orang anggota jaga, dan seorang petugas atau anggota jaga yang diatur oleh Komandan Jaga secara bergiliran setiap tugas full sebagai Satgas P2U. Kapasitas dari Lapas Kelas IIB Singaraja adalah 100 orang warga binaan pemasyarakatan. Namun kenyataannya isi penghuni sampai saat ini rata-rata 280 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Dalam tahap awal menjalankan proses pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), petugas pemasyarakatan melakukan admisi orientasi, serta pembinaan kepribadian yaitu petugas Lapas melakukan pengamatan, penge-nalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan. Petugas kemasya-rakatan melakukan pembinaan terhadap kepribadian Warga Binaan Pemasya-rakatan (WBP). Pembinaan ini dilaksanakan saat bersangkutan berstatus sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidananya. Pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara,

pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), dan Pembinaan kesadaran hukum. Pada tahap ini pembinaan dilakukan dalam lembaga pemasya-rakatan dengan pengawasan maksimum.

Jika selama menjalankan masa admisi orientasi itu seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melakukan suatu pelanggaran hukum, maka setelah menerima laporan tertulis dari wali Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat memerintahkan:

1. Untuk mengamankan dan menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang bersangkutan dalam sebuah sel khusus.
2. Kepada bagian keamanan Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang bersangkutan dan menuangkan hasilnya dalam sebuah berita acara.

Selanjutnya pada tahap lanjutan, setelah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjalani 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) masa pidana, dilakukan pembinaan kepribadian lanjutan. Program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan kepribadian padatahap awal. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga diberikan pembinaan kemandirian berupa keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/pertanian/ perkebunan dengan teknologi madya/tinggi dengan selalu menggunakan protokol kesehatan agar tidak dapat terjadinya penyebaran virus *Covid-19*. Apabila Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan maka kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan yang menengah (*medium security*).

Selanjutnya setelah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mempunyai perkembangan yang baik dan menjalani 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga)

dari masa pidana, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu yang pertama, waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan dalam Lapas dalam pengawasan menengah. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini WBP sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diusulkan diberikan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum.

Pada tahap 1/2 (satu per dua) masa pidana maka pemberian pembinaan program asimilasi di rumah dapat diberikan, pembinaan dilakukan diluar Lembaga Pemasarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Kemudian pada akhir setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 (dua per tiga) masa pidana maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir ini yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang memenuhi syarat diberikan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Pembebasan Bersyarat, pembinaan dilakukan diluar Lembaga Pemasarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Semua ini pada dasarnya untuk mewujudkan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan yang ditujukan untuk mengurangi angka pelarian dan gangguan keamanan baik dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun dari luar lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya program Asimilasi pada pandemi Covid-19 narapidana yang bebas baik melalui sistem asimilasi atau integrasi meningkat sangat pesat dari tahun-tahun sebelum adanya pandemi *Covid-19*. Dengan adanya peningkatan jumlah maka semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan antisipasi masyarakat terhadap Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya subkultur antar narapidana, sehingga akan mengurangi yang namanya over kapasitas, serta pengurangan penyebaran coronavirus di dalam lembaga pemasyarakatan yang merupakan tujuan dari program asimilasi pada masa pandemi *Covid-19*.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat (Dwidja Priyatno, 2013 : 108). Maksud dan tujuan asimilasi untuk mempersiapkan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat. Asimilasi narapidana adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat bisa lebih berinteraksi dengan baik ke masyarakat begitupun juga dengan masyarakat itu sendiri dapat menghilangkan stigma buruk kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Martini, 2021). Selain itu hal penting lainnya dalam pelaksanaan asimilasi ini adalah narapidana dan peserta anak didik sehabis menjalankan masa hukumannya mereka akan kembali ditempatkan hidup di tengah masyarakat, yang membuat narapidana dalam pembinaannya wajib untuk berada di lingkungan masyarakat karena ketika narapidana dan anak didik pemasyarakatan dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat maka hal ini akan menjadi

pedang bermata dua bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta masyarakat.

Dasar hukum asimilasi adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Terkait dengan dokumen-dokumen yang sebagaimana telah diatur di Pasal 5 Permenkumham 32 tahun 2020 seperti petikan putusan pengadilan, bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, surat pernyataan untuk tetap berdiam diri di rumah, dan laporan perkembangan pembinaan wajib untuk disertakan ketika ingin mengikuti program asimilasi.

Selanjutnya pada tabel dibawah ini adalah data warga binaan yang memenuhi syarat pemberian Asimilasi pada masa pandemi *Covid-19* sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2023 sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Warga Binaan yang Mendapatkan Program Asimilasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

No	Dasar Hukum	Jumlah Yang Memenuhi Syarat	Jumlah Yang Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Yang Dikeluarkan
1	Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020	143	80	143
2	Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020	51	194	51
3	Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021	43	160	43
4	Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021	60	169	60
5	Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Kepmenkumham Nomor M.HH.73.PK.05.09 Tahun 2022	50	201	50
6	Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Kepmenkumham Nomor M.HH.186.PK.05.09 Tahun 2023	43	202	43
Total				390

Sumber:Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIB Singaraja

Berdasarkan tabel di atas bahwa pelaksanaan asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sebanyak 390 orang dihitung dari bulan April sampai Desember Tahun 2020 dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebanyak 143 orang dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 80 orang,

terhitung dari bulan Januari sampai Juni Tahun 2021 dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 sebanyak 51 orang dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 194 orang, terhitung dari bulan Juli sampai Desember Tahun 2021 dengan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 sebanyak 43 orang dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 160 orang, terhitung dari bulan Januari sampai Juni Tahun 2022 dengan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 sebanyak 60 orang dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 169 orang , terhitung dari bulan Juli sampai Desember Tahun 2022 dengan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 dan Kepmenkumham Nomor M.HH.73.PK.05.09 Tahun 2022 sebanyak 50 orang dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 201 orang, terhitung dari bulan Januari sampai Juni Tahun 2023 dengan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 dan Kepmenkumham Nomor M.HH.186.PK.05.09 Tahun 2023 sebanyak 43 orang dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 202 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ketut Redy Artana selaku Kepala Sub Seksi Registrasi pada 15 Mei 2023, asimilasi merupakan proses pembinaan Nara-pidana dan Anak yang dilaksanakan dengan mebaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dipidana karena melakukan tindak pidana diluar terorisme, narkotika dan prekursor nar-kotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana

Selain itu Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan tindak pidana:

- a. Pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- d. Kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kepada Kepala Lapas berdasarkan data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi syarat. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Asimilasi, dalam hal Kepala Lapas menerbitkan surat keputusan secara manual maka Kepala Lapas mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada Kepala Kantor Wilayah, kemudian Kantor Wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Tata cara asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menurut umum yang diatur dalam bagian ke tiga pasal 7 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, yaitu:

1. Pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
2. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
3. Dalam hal pemberian Asimilasi melalui sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala Lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Asimilasi di Rumah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ketut Redy Artana selaku Kepala Sub Seksi Registrasi pada 15 Mei 2023, beberapa hambatan dalam pelaksanaan asimilasi bagi WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, sebagai berikut: Adanya keterlambatan penerimaan putusan dari pihak Pengadilan atau eksekusi dari pihak Kejaksaan, terlalu lamanya Narapidana dititipkan di Polsek/Polres setempat, tidak adanya penjamin bagi Narapidana serta masih adanya WBP yang tidak mengakui sebagai residivis.

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Hukum itu adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada

peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya (Peter Mahmud Marzuki, 2018 : 32).

Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Soerjono Soekanto (2014 : 76), antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena oleh merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, elemen tersebut antara lain:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Berdasarkan hasil wawancara dari Wayan Riasa selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja pada 15 Mei 2023, hambatan lain yang ditemukan antara lain:

1. Tidak Ada Yang Menjamin. Peranan keluarga/masyarakat dalam pelaksanaan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sangat penting demi terwujudnya pelaksanaan hak tersebut. Keluarga/Masyarakat menjadi salah satu wadah untuk mengem-balikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam kehidupan bermasya-rakat melalui proses asimilasi. Namun kadang kala tidak sesuai harapan karena masyarakat takut dan khawatir dengan kehadiran Warga Binaan Pemasyara-katan (WBP) ke lingkungan masyarakat. Kekhawatiran tersebut apabila Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melakukan tindak pidana lagi atau membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal ini terkadang menjadikan faktor lambat-nya pelaksanaan Asimilasi di rumah bagi Narapidana.
2. Terlambatnya Penerimaan Berkas Dari Instansi Terkait. Berdasarkan hasil wawancara dari Wayan Riasa selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja pada 15 Mei 2023, proses pemberian asimilasi terhambat keterlambatan penerimaan putusan pihak pengadilan atau eksekusi pihak Kejaksaan sehingga Warga Binaan Pemasya-rakatan yang telah menjalani 1/2 masa pidananya masih belum ada yang mendapatkan program asimilasi di rumah. Terkadang kesalahan putusan dan eksekusi juga membuat keterlambatan dalam pelaksanaan asimilasi di rumah.
3. Lamanya Narapidana Dititipkan Di Polsek/Polres Setempat. Berdasarkan hasil wawancara dari Wayan Riasa selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja pada 15 Mei 2023, pemberian asimilasi juga terhambat dengan tidak adanya Narapidana pada Lapas dikarenakan belum dikirimnya narapidana tersebut oleh pihak Kejaksaan sesuai eksekusi sehingga petugas tidak dapat menginput data dan mengumpul-kan berkas yang diperlukan. Solusi atau kebijakan untuk melakukan pence-gahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejah-teraan sosial” dan “kebijakan/ upaya-

upaya untuk perlindungan masyarakat”.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang (2013: 22), upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan
- d. Melalui media massa. (*influencing views of society on crime and punishment*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk mem-perbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penang-gulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif:

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebihbaik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain per-baikkan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor bio-logis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan

sebaliknya seperti menimbulkan ketegang-an-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar warga binaan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

Upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Keluarga/Masyarakat

Pihak Lapas melakukan sosialisasi, promosi, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi, promosi dan hubungan baik, diharapkan keluarga/masyarakat menjadi tahu proses pembinaan yang ada pada Lapas. Selain itu masyarakat menjadi paham maksud dan tujuan dari program pelaksanaan asimilasi yakni sebagai langkah

penanggulangan penyebaran *Covid-19* pada Lapas Singaraja yang sedang mengalami *overcrowded*. Serta menjadikan masyarakat mengetahui bahwa program Asimilasi di rumah ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Terlambatnya Penerimaan Berkas Dari Instansi Terkait

Lembaga Pemasyarakatan selaku instansi terakhir pada birokrasi hu-kum di Indonesia semaksimal mungkin untuk meningkatkan sinergitas dan komunikasi yang baik terhadap pihak Kejaksaan selaku penerbit eksekusi dan pihak Pengadilan selaku penerbit Vonis/Putusan. Seusai terdakwa divonis sesegera mungkin pihak Lapas akan berkoordinasi guna meminta putusan dan eksekusi, sehingga jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dapat diajukan perbaikan secepatnya.

3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Lamanya Narapidana Dititipkan Di Polsek/Polres Setempat

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja mengupayakan untuk bersurat kepada instansi penahan jika terdakwa yang sudah diputus sudah dapat dikirim ke Lapas untuk menjalani masa pidananya sesuai dengan putusan dan eksekusi, dengan catatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan *Covid-19*. Sehingga petugas Lapas dapat segera meng-input data dan menginformasikan kepada narapidana yang memenuhi syarat untuk segera mengumpulkan berkas dokumen guna mempercepat proses pemberian program asimilasi di rumah.

Tujuan dari pemasyarakatan bahwa orang-orang yang telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia, jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaanpun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna

di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat warga binaan di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang warga binaan jalani setelah keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran warga binaan untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal (Harsono, 2015 : 12).

SIMPULAN

1. Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak. Disisi lain, Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Disisi lain, pelaksanaan peraturan ini belum berjalan dengan optimal. Narapidana yang sudah menjalani masa pidana setengah dari masa pidana masih ada yang belum mendapatkan program asimilasi rumah sesuai dengan tanggal setengah dari masa pidananya, Dalam melakukan asimilasi rumah, narapidana diberikan kesempatan untuk berada di lingkungan keluarga dan masyarakat serta dapat bersosialisasi dengan baik.
2. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan asimilasi di rumah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sebagai berikut :
 - a. Kendalanya yaitu:
 - 1) Keluarga/Masyarakat; masyarakat takut dan khawatir dengan kehadiran Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ke lingkungan masyarakat.
 - 2) Terlambatnya Penerimaan Berkas Dari Instansi Terkait; sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah menjalani 1/2 masa pidananya belum mendapatkan program asimilasi di rumah.
 - 3) Lamanya Narapidana Dititipkan Di Polsek/Polres Setempat.
 - b. Upayanya yaitu:

- 1) Pihak Lapas melakukan sosialisasi, promosi, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi, promosi dan hubungan baik, diharapkan keluarga/masyarakat men-jadi paham maksud dan tujuan dari program pelaksanaan asimilasi yakni sebagai langkah penanggulangan penyebaran *Covid-19* pada Lapas Singaraja yang sedang mengalami *overcrowdead*.
- 2) Lembaga Pemasyarakatan selaku instansi terakhir pada birokrasi hukum di Indonesia semaksimal mungkin untuk meningkatkan siner-gitas dan komunikasi yang baik terhadap pihak Kejaksaan selaku penerbit eksekusi dan pihak Pengadilan selaku penerbit Vonis/ Putusan
- 3) Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja mengupayakan untuk bersurat kepada instansi penahan jika terdakwa yang sudah diputus sudah dapat dikirim ke Lapas untuk menjalani masa pidananyasesuai dengan putusan dan eksekusi, dengan catatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama,
- Harsono. 2015. *Pembinaan Narapidana*. Bandung: Tirta Cahaya.
- Jonathan Sarwono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yesmil Anwar & Adang. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

JURNAL

Martini. 2021. Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Garut. *Jurnal Predestination: Jurnal of Society and Culture. Vol .2 No.1* , August 2021.

Citra Anggraeni Puspitasari. 2018. “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara”. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2018.

Made Wirawanto, Ni Ny. Mariadi, Saptala Mandala. 2021. Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng). *Kertha Widya Jurnal Hukum Vol.9 No.2. Desember 2021.Hlm. 116*.

Luh Setiya Ariyani, I Gede Surata, dan I Nyoman Gede Remaja. 2022. Proses Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pura (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng). *Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2 Desember 2022*.

INTERNET

Merry Dame Cristy Pane, “*Virus Corona*”, diakses dari <https://www.alodokter.com/virus-corona> Pada tanggal 02 Januari 2023, Pukul 20.00 WITA

Romsha Widiyani, “*Latar Belakang Virus Corona, Perkembangan Isu Terkini*”, dikases dari <https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-coronaperkembangan-hingga-isu-terkini> Pada tanggal 02 Januari 2023, Pukul 21.00 WITA.